



ANALISIS TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE

Analysis of Police Actions In Online Prostitution Control Effort

Bustamin¹, Ruslan Renggong², Mustawa Nur²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: taminbuss@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan faktor penghambat penanggulangan prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian tindakan kepolisian menanggulangi prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan optimal khususnya dalam menjalankan fungsi represif sebagai bagian tugas kepolisian selain tindakan preemtip dan preventif. Faktor yang menghambat dalam upaya menanggulangi prostitusi online di Kepolisian Polrestabes Makassar dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor hukum dan faktor sarana dan prasarana. Faktor eksternal terdiri dari kesadaran hukum dan faktor budaya

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi Online, Upaya Penanggulangan

ABSTRACT

This study aims to determine the actions and inhibiting factors for overcoming online prostitution at the Makassar City Police Resort. This research is an empirical normative legal research with a qualitative approach conducted at the Makassar City Police Resort, the methods used are interviews, observations and documentation. The results of the research on police action in dealing with online prostitution at the Makassar City Police have not run optimally, especially in carrying out repressive functions as part of the police task in addition to preemptive and preventive actions. The inhibiting factors in efforts to tackle online prostitution at the Makassar Police are influenced by two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors consist of legal factors and facilities and infrastructure factors. External factors consist of legal awareness and cultural factors

Keywords: Law Enforcement, Online Prostitution, Countermeasures



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan. Penegakan itu menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak bagi setiap warga negara sebagai bentuk implementasi dari pengaduan yang menjadi landasan konstitusional dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum.

Mengacu pada landasan ideal di atas, maka dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang mengatur kehidupan warga negara, Andrisman, Tri, (2009). khususnya dibidang penegakan hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan seluruh tindak pidana diantaranya tindak pidana prostitusi online. Dalam negara hukum, mengenai tugas penegakan hukum dilaksanakan oleh polisi sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Kedua, menegakkan hukum; dan Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pradana. A. M, 2015).

Penegakan tersebut di atas memberikan makna segala usaha dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Prasetyio. W. A, (2016). khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum dalam hal ini kegiatan prostitusi online. Kepolisian melakukan upaya pencegahan yang bersifat preventif yang berhubungan dengan prostitusi

online, Prodjodikoro, Wirjono. (2003). memberikan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negative apabila memilih pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dan memberikan penyuluhan mengenai tindak pidana yang akan dikenakan kepada masyarakat apabila masyarakat tersebut memilih untuk mejadi mucikari, germo atau pekerja seks komersial, penyuluhan dan soaialisasi kepada masyarakat ini dilakukan untuk menghindari bertambahnya kasus prostitusi yang sudah ada di dalam masyarakat (Manurung, M.L, 2015).

Mustawa menegaskan, demi mengedepankan kepastian hukum, sehingga akan menggeser kepentingan yang lebih luas, Rumanti, Maria Assempta. 2002. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka proses penegakan hukum yang benar dan adil terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, maka hukum akan berguna bagi hukum itu sendiri, dan juga untuk masyarakat.

Berdasar hal tersebut di atas, maka pihak Kepolisian melakukan upaya dengan mencari informasi secara terus menerus melalui media internet dengan tujuan agar Kepolisian dapat menangkap dan mengurangi para mucikari lainnya yang masih bisa sampai sekarang malakukan transaksi prostitusi melalui layanan internet dengan pengguna jasa (pria hidung belang) yang ingin memakai pekerja seks komersial tersebut, polisi juga berharap dapat membongkar jaringan prostitusi melalui media online tersebut agar masyarakat dapat hidup lebih aman, nyaman, dan tertib, Yanto, Oksidelfa . 2021.

Terbongkarnya praktik prostitusi online oleh pihak kepolisian Sektor Panakkukang yang terjadi di hotel di Kota Makassar menambah keresahan masyarakat seiring maraknya prostitusi online. Bahkan prostitusi bukan lagi melibatkan orang dewasa tapi sudah merambah ke anak remaja yang rata-rata masih berstatus pelajar, Yanto, Oksidelfa. 2017. Sarang prostitusi online yang dibongkar oleh Kepolisian Sektor Mamajang di salah satu Indekos di Jalan Inspeksi Kanal Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, mengamankan beberapa pasangan muda-mudi termasuk Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

Begitupula oleh Tim Penikam Polrestabes Makassar berhasil menangkap empat belas remaja yang terlibat dalam jaringan prostitusi online di Makassar, Sulsel. Mereka ditangkap di salah satu hotel di Makassar. Dari penangkapan tersebut, polisi menciduk enam orang yang diduga sebagai PSK tengah bersama dengan delapan orang pria di dalam kamar. Terbongkarnya kasus prostitusi online ini dari Tim Penikam Polrestabes Makassar mendapati adanya chattingan di handphone yang menuju praktek prostitusi online yang kemudian mengamankan rekan pelaku di salah satu penginapan di kota Makassar dari hasil interogasi oleh pihak kepolisian, para PSK tersebut menawarkan jasa pelayanan seks kepada pria hidung belang melalui media sosial dengan kisaran harga jutaan rupiah untuk sekali bercinta.

Dengan demikian alasan dari berbagai paparan tersebut di atas menjadi alasan bagi peneliti menunjukkan bahwa apa yang diatur secara normatif tidak selamanya berjalan sesuai dengan kenyataan. Terjadi kesenjangan antara das sein dan das sollen. Dasar inilah kemudian yang menjadi daya tarik peneliti untuk menelusuri lebih mendalam dalam suatu kajian ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan faktor penghambat penanggulangan prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang diambil dari tesis ini yaitu tipe penelitian hukum normatif empiris yang merupakan suatu metode penelitian dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Arief, Barda Nawawi. 2011. Dalam metode penelitian normative empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, Rahardi, Pudi. 2007.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, yang merupakan salah satu institusi kepolisian yang menangani kasus prostitusi online.

2.3 Sumber Penelitian

Andrisman, Tri, 2009 Sumber bahan yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder:

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut.:

- a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan 506.
- c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a) Buku buku ilmiah di bidang hukum;
- b) Jurnal Ilmiah.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Media Online/internet.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) cara, yakni melalui metode pustaka (*library research*), wawancara dan dokumentasi.

a) Studi Pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

c) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan bahan melalui

proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang dikenal Polrestabes Makassar berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar merupakan kota yang tergolong metro, dimana penduduknya melakukan sesuatu komunikasi yang didominasi melalui sarana internet. Komunikasi tersebut juga memiliki suatu dampak yang diakibatkan adanya penyimpangan dalam menjalin komunikasi, satu di antaranya penyimpangan tersebut dipraktekkan dalam transaksi kejahatan, seperti tindakan kejahatan dalam bentuk prostitusi online.

Dalam menangani kejahatan kasus prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, pertama-tama membuat laporan polisi terkait dengan kejahatan prostitusi online, laporan polisi dibuat oleh petugas kepolisian di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Mekanisme proses penerimaan laporas Polisi tindak pidana prostitusi online di SPKT Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dengan tahapan sebagai berikut :

- Masyarakat atau pelapor mendatangi SPKT
- Petugas kepolisian di SPKT meminta identitas pelapor, menanyakan tentang isi laporan atau pengaduan, menganalisa laporan atau pengaduan yang diterima apakah terdapat unsur pidana.
- Persyaratan awal meliputi, petugas kepolisian di SPKT meminta identitas pelapor, menanyakan tentang isi laporan atau pengaduan, kordinasi piket reskrim untuk menentukan pidana atau bukan.
- Apabila terdapat unsur pidana maka segera ditindak lanjuti. Apabila tidak terdapat unsur pidana, maka kepada pelapor petugas memberikan belangko dan diberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan alasan-alasan beserta saran-saran tindak lanjutnya.
- Membuatkan surat Laporan Polisi, uraian singkat kronologis kejadian, menerbitkan laporan polisi dan pelapor menerima surat bukti laporan.
- Petugas kepolisian di SPKT mencatat di Buku Register Polisi dan menyerahkan ke fungsi Reskrim untuk ditindak lanjuti.

Setelah laporan polisi diterima oleh personil Satuan Reskrim, Selanjutnya memasuki tahap penyelidikan dan penyidikan yang ditangani oleh personil satuan Reskrim.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kaurmin Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menerangkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut menjadi dasar dalam menyelesaikan perkara prostitusi online yaitu :

- a) Penyidik atau penyidik pembantu yang telah menerima laporan polisi selanjutnya melengkapi

- b) administrasi penyelidikan. Melakukan penyelidikan baik di lapangan maupun meminta keterangan.
- b) Gelar perkara terkait dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Untuk laporan yang tidak ditemukan barang bukti permulaan yang cukup maka dihentikan, untuk laporan ditemukan bukti permulaan yang cukup maka dilanjutnya ke tahap sidik dan membuat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) (A.3).
- c) Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus melengkapi registrasi administrasi penyelidikan.
- d) Penyidik atau penyidik pembantu melakukan pemeriksaan saksi atau ahli, menyita barang bukti.
- e) Gelar perkara dilaksanakan dengan cara gelar biasa dan gelar khusus. Gelar biasa dilakukan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, menetapkan tersangka, penghentian penyidikan, pelimpahan perkara, dan pemecahan kendala penyidikan. Gelar khusus dilakukan untuk merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik, dalam pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri serta ahli.
- f) Menetapkan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- g) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat setelah surat perintah penyidikan diterbitkan kemudian dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), paling lambat 7 hari setelah dinaikkan ke penyidikan.
- h) Mengirim Berkas Perkara Tahap 1 ke JPU, penyerahan berkas perkara dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.
- i) Mengirim berkas Tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Dalam melaksanakan tugas polri menanggulangi prostitusi online di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan tugas-tugas kepolisian yang dikenal dengan tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif dengan uraian sebagai berikut.

a. *Preemptif*

Sesuai dengan pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindak lanjuti melalui Lampiran Peraturan Kapolri nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Operasional Polri, Poin 1 (3) b (2) sebagai berikut:

Pre-emptif, yaitu operasional Polri yang bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri

Mengacu pada tindakan pre-emptif, Polrestabes Makassar melakukan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagai usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan niat tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat ditambah kesempatan maka terjadi kejahatan seperti hasil penelitian peneliti dalam kegiatan penyuluhan terungkap seorang warga di kelurahan menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan berbagai aplikasi yang dapat digunakan termasuk adanya konten yang di share melalui aplikasi MiChat dengan konten transaksi prostitusi online tersebut. Meskipun pada waktu itu ada kesempatan namun karena tidak ada niat maka tidak terjadi tindak pidana. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam mencegah tindakan prostitusi online agar tidak meresahkan masyarakat yaitu dengan melakukan tindakan pre-emptif. Tindakan pre-emptif yang diemban oleh fungsi Binmas yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin. Dalam menanggulangi berkembangnya praktek prostitusi online Satuan Binmas Polrestabes Makassar melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Fendy Siahri Kasubnit 2 Kamsa Satuan Binmas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menerangkan bahwa, sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan terlebih dahulu menentukan tempat dan waktu yang sesuai dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan, metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan dengan mengikutkan atau berkolaborasi dengan kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan mengikutsertakan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Berikut tabel kegiatan penyuluhan Satuan Binmas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar mulai tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 1

Tindakan Pre-emptif Satuan Binmas Polrestabes Makassar Tahun 2019 sampai dengan 2022

No	Waktu	Program	Keterangan
1.	2019	Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajar • Remaja Pengguna Medsos • Ibu Rumah Tangga
2.	2020	Penyuluhan	-
3.	2021	Penyuluhan	-

Sumber data: hasil olahan data di Urmin Satuan Binmas Polrestabes Makassar Tahun 2022

Tabel 1. di atas, pada tahun 2019 personil Satuan Binmas Polrestabes Makassar melaksanakan penyuluhan kepada pelajar di sekolah, menurut Kasubnit 2 Kamsa Satuan Binmas Polrestabes Makassar bahwa penyuluhan kepada pelajar dilaksanakan karena pelajar merupakan usia yang rentan menjadi korban perdagangan seks melalui aplikasi online, untuk mencegah maraknya prostitusi melalui aplikasi online maka pihaknya melakukan penyuluhan mengenai dampak bahayanya jika terjerumus prostitusi dengan memanfaatkan teknologi secara tidak bijak. Untuk kegiatan penyuluhan penanggulangan prostitusi online usia dini dilaksanakan ketika menjadi narasumber dalam kegiatan penyuluhan bersama

dengan narasumber lainnya yang diundang oleh pelaksana kegiatan. Begitupula penyuluhan dampak dari prostitusi online sering dilaksanakan di Kelurahan, dengan mengumpulkan warga di kelurahan yang akan didatangi oleh personil Binmas Polrestabes Makassar. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada kegiatan penyuluhan prostitusi online dikarenakan masih dalam masa pandemic covid-19 sehingga sekolah-sekolah, dan tempat-tempat kerumunan lainnya ditutup.

Fendy Siahri mengatakan, bahwa prostitusi bukanlah hal yang baru, saat ini prostitusi berbasis online semakin merak. Adapun penggunaannya dari berbagai latar belakang dimulai dari pelajar, mahasiswa, pengusaha dan pekerja swasta. Dalam menentukan lokasi-lokasi yang akan dilakukan penyuluhan di sekolah dan kelurahan, berdasarkan data yang diperoleh dari personil Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di setiap Kelurahan.

b. Preventif

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti melalui Lampiran Peraturan Kapolri nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Operasional Polri, Poin 1 (3) b (3) preventif yaitu: preventif, yaitu operasional Polri yang diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya PG menjadi AG. (PG: Potensi Gangguan, AG: Ambang Gangguan).

Dari penaturan tindakan preventif di atas, Polrestabes Makassar melakukan langka-langka pencegahan yang menekankan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya suatu kejahatan seperti hasil penelitian seorang pelajar mencari aplikasi, seperti MiChat, Instagram, TikTok, Facebook. Semua aplikasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

MiChat merupakan aplikasi cukup populer sebagai aplikasi pesan instan yang dapat digunakan di ponsel, baik di Android maupun iPhone. Aplikasi ini awalnya dibuat untuk membantu para penggunanya berkomunikasi dengan teman, kerabat dan keluarga. Namun belakangan, diketahui banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang menyalahgunakan aplikasi ini untuk tujuan prostitusi online. Salah satu fitur MiChat yang sangat populer digunakan oleh pengguna dengan menemukan pengguna MiChat lain di lokasi yang dekat dengan lokasi anda dengan mengaktifkan layanan GPS di ponsel sehingga dapat menemukan teman-teman yang dekat dengan lokasi anda dan dapat berintraksi dan bertemu dengan mereka.

Instagram disingkat IG atau Insta adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dan jumlah tanda suka dari para pengikut sangat memengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya.

Facebook merupakan layanan jejaring sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Melalui aplikasi Facebook, pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lain seperti membuat status, membagikan foto dan

video, menambahkan teman, membuat halaman pribadi (fanspage), membuat grup/komunitas, hingga berkirim pesan melalui fitur messenger.

TikTok Tik Tok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video music dimana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia.

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam mencegah tindakan prostitusi online agar tidak meresahkan masyarakat maka Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melakukan tindakan preventif dengan melaksanakan patroli siber. Patroli siber dilaksanakan oleh personil unit Satuan Reskrim yang sudah memiliki kompetensi terkait hal tersebut, patroli siber dilakukan dengan memantau media online terkait dengan potensi gangguan keamanan dan jenis potensi kejahatan lainnya. Selain itu memantau modus-modus tindakan kriminal salah satunya prostitusi online yang menggunakan daring. Kegiatan patroli siber dilaksanakan dengan memantau media social seperti aplikasi instagram, facebook, MiChat dan lainnya.

Tabel 2

Tindakan Preventif Patroli Siber Polrestabes Makassar Tahun 2019 sampai dengan 2022

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	2019	Patroli Siber	<i>Instagram, Facebook, Twitter, MiChat, TikTok</i>
2	2020	Patroli Siber	<i>Instagram, Facebook, Twitter, MiChat, TikTok</i>
3	2021	Patroli Siber	<i>Instagram, Facebook, Twitter, MiChat, TikTok</i>

Sumber data: hasil olahan data di Urmin Satuan Binmas Polrestabes Makassar Tahun 2022

Hasil wawancara dengan Khaerun Ashar penyidik pembantu Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Makassar bahwa patroli siber di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, MiChat, TikTok dilakukan setiap hari untuk memantau potensi kejahatan siber, mengawasi akun-akun yang terindikasi melakukan pelanggaran salah satunya prostitusi online. Dari beberapa aplikasi tersebut, pengguna untuk prostitusi online lebih populer menggunakan aplikasi MiChat. Dalam aplikasi tersebut banyak ditemukan akun yang menawarkan diri yang dapat dilihat dari bio mereka yang mencantumkan Open Bo, Cash, Cari yang mau BO, COD di Kamar. Dengan menggunakan MiChat, penjual maupun pembeli dapat mengetahui lokasi teman-teman baru dan orang-orang sekitar sehingga pengguna bisa langsung terhubung dengan pengguna lainnya di dalam satu wilayah. Melalui media sosial ini, pelanggan bisa tidak mendatangi tempat dimana para Pekerja Seks Komersial (PSK) mangkal atau lokasi prostitusi, akan tetapi PSK lah yang akan langsung mendatangi pelanggan di lokasi yang sudah ditentukan seperti di rumah, hotel, kos-kosan atau tempat sesuai kesepakatan.

c. Represif

Sesuai dengan pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas pokok kepolisian pada poin (b) menegakan hukum. Indikator tindakan represif merupakan suatu upaya

yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Upaya penanggulangan dengan represif ini untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Maraknya prostitusi online dikarenakan kebebasan setiap penduduk menjadikan sarana informasi sebagai bentuk penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehingga kebebasan tersebut tidak bermakna sebeb bebasnya karena ada hukum yang membatasi. Pembatasan tersebut sebagai wujud untuk melindungi hak orang lain agar tidak berdampak meluasnya tindakan kejahatan dalam bentuk prostitusi online. Gambaran tersebut terungkap dari hasil penelitian peneliti dari Tahun 2019 sampai 2021 terdapat kasus prostitusi online dalam berbagai mudus operandi, untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3. di bawah ini.

Tabel 3
Kasus Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar pada Tahun 2019 sampai dengan 2021

No	Tahun	Sarana Online	Kegiatan	Keterangan
1.	2019	<i>MiChat</i>	Polisi mengamankan pelaku (mucikari) menjajakan wanita menggunakan aplikasi <i>MiChat</i>	Laporan Polisi
2.	2020	<i>MiChat</i>	Pelaku (mucikari) menjajakan wanita menggunakan aplikasi <i>MiChat</i> .	Temuan
3.	2021	<i>MiChat</i>	Pelaku (mucikari) menjajakan wanita menggunakan aplikasi <i>MiChat</i> .	Laporan Polisi

Sumber data: hasil olahan data di Urmin Satuan Binmas Polrestabes Makassar Tahun 2022

Tabel 3. di atas pada tahun 2019 terdapat satu laporan polisi terkait prostitusi online di Polrestabes Makassar, terjadi pada bulan April, pelaku (mucikari) menjajakan wanita pekerja seks dengan cara online menggunakan aplikasi MiChat. Polrestabes Makassar mengamankan satu orang tersangka menjajakan empat orang wanita muda dengan cara online menggunakan aplikasi MiChat. Pelaku menyiapkan tempat di hotel terlebih dahulu kemudian mucikari menggunakan aplikasi MiChat mencari orang sekitar setelah mendapat pria hidung belang baru mengirim foto wanita pekerja seks kemudian dengan pesan MiChat melanjutkan tawar menawar harga. Selain itu melalui aplikasi jaringan media sosial polisi mengamankan seorang pria (mucikari) menjajakan dua wanita pekerja seks di sebuah hotel di Jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar pada tanggal 23 November 2019.

Pada bulan Mei tahun 2020 kasus dugaan Prostitusi online terjadi saat Satuan Samapta Polrestabes Makassar mengamankan tiga orang terduga pelaku sindikat prostitusi

online di depan hotel Jalan Ratulang Makassar, barang bukti yang ditemukan dari para tersangka berupa dua unit handphone (HP), dua unit sepeda motor dan tiga buah kondom dari tangan seorang wanita serta menyita alat make up, charger HP, serta pakaian yang disimpan dalam kantong kresek, polisi melakukan pemeriksaan medapati transaksi prostitusi online melalui pesan aplikasi MiChat, kemudian polisi mengamankan terduga prostitusi online ke Satuan Reskrim Polrestabes Makassar.

Pada tahun 2021 terdapat satu laporan polisi terkait prostitusi online ditangani Polrestabes Makasar. Berdasarkan laporan polisi bahwa orang tua korban keberatan anak gadisnya diajakan kepada lelaki hidung belang menggunakan aplikasi MiChat oleh teman korban dan pelaku diamankan di Wisma Jalan Gunung Bawakaraeng Makassar.

Dari kasus prostitusi online tersebut pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melakukan upaya refresif dengan melakukan proses hukum berdasarkan adanya laporan polisi. Untuk lebih jelasnya bisa melihat table berikut.

Tabel 4

Tindakan Represif Polrestabes Makassar Tahun 2019 sampai dengan 2021

Waktu	Penanganan Kasus					
	LP	Lidik	Sidik	P.21	P.18	SP.3
2019	2	2	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	1	-	1	-	-	-

Sumber data: hasil olahan data di Urmin Satuan Binmas Polrestabes Makassar Tahun 2022

Tabel 4. di atas penanganan kasus prostitusi online di Satuan Reskrim Polrestabes Makassar dalam tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2019 ada dua kasus penanganannya sampai tingkat penyidikan. Selanjutnya pada tahun 2020 tidak ada laporan polisi penanganan kasus prostitusi online dan pada Tahun 2021 terdapat satu laporan yang prosesnya sampai pada tahap penyidikan.

Hasil wawancara dengan Rahmatia Kasubnit Pelayanan Anak dan Perempuan (PPA) Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menyatakan bahwa kasus prostitusi online masih sampai pada tingkat lidik dikarenakan tidak cukup bukti yang dihadirkan dalam rangkaian pemeriksaan. Kasus prostitusi online tidak semua perempuan yang terjaring prostitusi online dikelola oleh mucikari kebanyakan mereka bermain sendiri menggunakan aplikasi online tanpa mucikari dan untuk melacaknya harus menggunakan alat khusus yang belum tersedia Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Selain itu penanganan kasus prostitusi ini sering diselesaikan dengan Restorative Justice meskipun berkas perkara sudah lengkap.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 jo. Pasal 506 diatur tentang Prostitusi. Pasal 296 berbunyi barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Dalam bukunya R. Soesilo yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa pasal 296 ini menjerat kepada orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Pasal 296 menjelaskan bahwa akan diberikan pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga.

Pasal 506 KUHP berbunyi Barangsiapa menarik

keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. R. Soesilo menjelaskan bahwa mucikari adalah makelar cabul, yakni seorang yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencari-nan langganan-langgan dari mana ia mendapat bagiannya.

Dari ketentuan KUHP Pada pasal 296 jo. Pasal 506 tidak ada ketentuan untuk menjerat para pengguna pekerja seks komersial (PSK) maupun PSK nya tersebut. Dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP hanya mengatur tentang mucikari atau penyedia jasa prostitusi tersebut.

Dari kasus prostitusi online yang ditangani Satuan Reskrim Polrestabes Makassar tidak semua perempuan yang terjaring prostitusi online dikelola oleh mucikari kebanyakan mereka bermain sendiri menggunakan aplikasi online tanpa mucikari.

3.2. Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Resor Kota Besar Makassar

Hambatan yang dihadapi kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam menanggulangi prostitusi online dipengaruhi faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor internal adalah yang bersumber dari kepolisian dalam menjalankan fungsinya baik pre-emptif, preventif dan represif. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari masyarakat dalam menanggulangi prostitusi online, kedua faktor tersebut dijelaskan secara princi di bawah ini.

a. Faktor Internal

1) Faktor Hukum

Faktor ini memberikan penegasan bahwa tidak semua kasus yang berada di dalam penanganan Kepolisian Resor Kota Besar Makassar untuk menanggulangi prostitusi online dalam bentuk tindakan represif guna ditindak lanjuti hingga memasuki tahap P21. Hal itu terlihat dalam Tabel 4 dimana penanganan tindakan represif masih sampai tahap penyelidikan. Hasil wawancara dengan Rahmatia Kasubnit Pelayanan Anak dan Perempuan (PPA) Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menyatakan bahwa kasus prostitusi online masih sampai pada tingkat lidik dikarenakan tidak cukup bukti yang dihadirkan dalam rangkaian pemeriksaan.

2) Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar masih terbatas sehingga dalam pengungkapan kasus prostitusi online sangat lambat. Ditemukan kendala termasuk alat deteksi dalam pencarian pelaku, untuk melacak pelaku Kepolisian Resor Kota Besar Makassar tetap melakukan kordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sulsel. Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan cyber crime atau tidak.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Kesadaran Hukum

Faktor ini menjadi penghambat untuk menunjang tindakan represif kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online untuk menindak agar peristiwa tersebut menjadi terang guna menangani kasus hingga tuntas. Hal ini terlihat dalam Tabel 4 menyebutkan minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut membantu kepolisian sehingga dalam kurung waktu tiga tahun dari 2019 sampai 2021 hanya ada dua laporan polisi, itu pun hanya sampai tahap penyelidikan, seperti ditegaskan oleh bapak Erwin (warga Kota Makassar)

2) Faktor Budaya

Faktor ini mempengaruhi penanganan prostitusi online yang ditangani Kepolisian Resor Kota Besar Makassar karena dipengaruhi perilaku atau sikap masyarakat untuk ikut memberikan bantuan dalam rangka mengungkap kasus peristiwa prostitusi online hingga berakibat penanganan kasus tersebut menjadi kendala untuk menegakkan hukum. Hal itu terlihat dalam Tabel 4 menunjukkan kepolisian kesulitan untuk melengkapi berkas perkara karena tidak didukung saksi dan alat bukti.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian dalam upaya menanggulangi prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan optimal khususnya dalam menjalankan fungsi represif oleh Satuan Reskrim sebagai bagian tugas kepolisian selain tindakan preemtif dan preventif. Hambatan dalam upaya menanggulangi prostitusi online dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor hukum dan faktor sarana dan prasarana. Faktor eksternal terdiri dari kesadaran hukum dan faktor budaya.

Saran, untuk melakukan tindakan penanganan represif seharusnya kepolisian tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum dengan tidak mengabaikan hak-hak dari orang yang belum tentu bersalah dengan memberikan kepastian hukum sehingga status seseorang yang dilapor, dilidik, disidik jika tidak cukup bukti seharusnya di SP3 (surat perintah pemberhentian penyidikan). Kepolisian dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu kepolisian sedapat mungkin melakukan tindakan preemtif, preventif dan represif harus berada dalam program tepat sasaran sehingga kasus prostitusi online tidak mengalami peningkatan karena tindakan penanggulangan juga dilakukan dalam wujud program berbasis online bukan di panti pijat atau di THM (tempat hiburan malam). Agar penanganan bisa secara khusus maka seyogyanya perlu dilengkapi struktur organisasi yang menyesuaikan perkembangan dan perubahan masyarakat yang cenderung menggunakan sarana komunikasi secara online sehingga wajar jika Polrestabes Makassar membentuk tim khusus penanggulangan *cyber crime*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Yanto, Oksidelfa . 2021. Pidana Atas Kejahatan yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi. Yogyakarta : Samudra Biru.
- Yanto, Oksidelfa. 2017. Tindak pidana Prostitusi Online. Jawa Timur : Wade Group.
- Rahardi, Pudi. 2007. Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Rumanti, Maria Assempta. 2002. Dasar-dasar Public Relation teori dan praktik. Jakarta : Gramedia Widiasarana.
- Andrisman, Tri, 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bagian Hukum Pidana Unila Lampung , Lampung
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di "Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
- Mustawa Nur, S. H. (2022). Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita. Prenada Media.
- Manurung, M.L, 2015. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online", <http://e-journal.uajy.ac.id/7206/1/JURNAL.pdf>. Diakses tgl 20 Oktober 2021 pukul 12.30 WITA.
- Mustafa, F, 2021. "Polisi Gerebek Sarang Prostitusi Online di Makassar, Ada Pasangan LGBT Diamankan", <https://makassar.sindonews.com/read/543452/710/polisi-gerebek-sarang-prostitusi-online-di-makassar-ada-pasangan-lgbt-diamankan-1631866173>. Diakses pada Tanggal 17 September 2021, Pukul 16.04 WITA.
- Soplantila. R, 2020. "14 Remaja Jaringan Prostitusi Online Diciduk di Hotel Makassar", <https://news.detik.com/berita/d-4972006/14-remaja-jaringan-prostitusi-online-diciduk-di-hotel-makassar>. Diakses pada Tanggal 10 April 2020, Pukul 07.46 WIB.
- Prasetyio. W. A, 2016. "Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari di Lokasi Sanggrahan Trestes", <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-aun00b162039dfull.pdf>. Diakses tgl 20 Oktober 2021, pukul 10.30 WITA.
- Pradana. A. M, 2015. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi", <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/5>. Diakses tgl 20 Oktober 2021 pukul 13.30 WITA.